

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA – PEMUNGUTAN RETRIBUSI
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 53, BD 2025/NO. 53, 7 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA USAHA ATAS
PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN TAHUN ANGGARAN 2025.

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025, serta untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas pemungutan, dan optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah, perlu menetapkan target penerimaan Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan Tahun Anggaran 2025. Penetapan target penerimaan retribusi dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan pemungutan, pengendalian, dan evaluasi kinerja penerimaan retribusi daerah pada sektor perhubungan. Selain itu, Peraturan ini mengatur pemberian Insentif Pemungutan Retribusi kepada pejabat dan pegawai pada Dinas Perhubungan berdasarkan pencapaian target kinerja pemungutan retribusi. Target penerimaan Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan ditetapkan dan dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 69/2010; PP 12/2019; PP 35/2023; Permendagri 77/2020; Perda Kota Depok 3/2021; serta Perda Kota Depok 1/2024 jo. Perda Kota Depok 8/2025.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : ketentuan umum; pemungutan Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan oleh Dinas Perhubungan; pemberian Insentif Pemungutan Retribusi beserta penerima, syarat, dan mekanisme pembayaran; sumber Insentif; penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Insentif; serta penetapan target penerimaan Retribusi Jasa Usaha atas Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan secara triwulanan dalam Lampiran.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 15 Desember 2025; diundangkan di Depok tanggal 15 Desember 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 50.